



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.838-Huk/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 332/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2006;
- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan makin berkembangnya iklim investasi usaha di sektor perdagangan yang membutuhkan infrastruktur yang memadai di Kota Bandung, maka salah satu prasarana dan sarana yang sangat menunjang berkembangnya perekonomian kota adalah pembangunan pasar;
- b. bahwa didalam pelaksanaan diperlukan koordinasi yang terpadu dan terarah serta kesepahaman antar tiap unsur masyarakat sehingga perlu dibentuk Tim Koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Koordinasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Pembentukan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Bandung Tahun 2004-2008.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 583 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Kesehatan;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT. ASKES (Persero) dalam rangka Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Koordinasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Kota Bandung.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :
1. Menentukan arah, strategi dan kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat miskin di Kota Bandung;
 2. Melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan program di Kota Bandung;
 3. Memfasilitasi dialog sektoral dan lintas pelaku dalam pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Bandung;
 4. Melaporkan kegiatan Tim pada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Oktober 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

NOMOR : 440/Kep.838-Huk/2006
TANGGAL : 16 Oktober 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN KOTA BANDUNG

- Pengarah : Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Sekretaris I : Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Sekretaris II : Kepala Cabang PT. ASKES (Persero) Cabang Utama Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 3. Dra. Hj. Kusmeni S. Hartadi, M.Si, Anggota Komisi D, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 4. H. Iim Abdurochim, Anggota Komisi D, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 5. Kepala Kantor Sosial Kota Bandung;
 6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
 7. Kepala Ruamah Sakit Bersalin Astanaanyar Kota Bandung;
 8. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
 9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 10. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

